



**PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PERMEN/M/2006**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KAWASAN NELAYAN**

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi visi pembangunan perumahan rakyat yaitu "Setiap Keluarga Indonesia Menghuni Rumah yang layak", maka salah satu kebijakan pembangunan perumahan rakyat diarahkan pada pengembangan perumahan berbasis kawasan;
 - b. bahwa pengembangan perumahan berbasis kawasan antara lain dapat diselenggarakan pada kawasan perumahan yang menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan yang biasanya dikenal sebagai kawasan nelayan;
 - c. bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ingin dicapai demi menciptakan kehidupan dan penghidupan masyarakat nelayan yang efisien dan produktif;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu diatur petunjuk pelaksanaan yang merupakan ketentuan yang spesifik tentang kawasan perumahan nelayan dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KAWASAN NELAYAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus seperti industri, perbatasan, nelayan, pertambangan, pertanian, pariwisata, pelabuhan, cagar budaya, dan rawan bencana.
2. Perumahan kawasan khusus adalah kawasan untuk pengembangan perumahan pada hamparan tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan pemukiman dalam rangka menunjang kegiatan dengan fungsi khusus, yang dilengkapi dengan jaringan primer, sekunder dan tersier prasarana lingkungan, sarana lingkungan serta utilitas, sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan perumahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan.
3. Perumahan kawasan nelayan untuk selanjutnya disebut kawasan nelayan adalah perumahan kawasan khusus untuk menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan.

4. Prasarana kawasan nelayan adalah kelengkapan dasar fisik kawasan nelayan yang memungkinkan kawasan tersebut dapat berfungsi dan mengembangkan berbagai kegiatan terkait dengan kegiatan fungsi kelautan dan perikanan sebagaimana mestinya, misalnya dermaga, tambatan perahu, dok kapal.
5. Sarana kawasan nelayan adalah fasilitas penunjang kawasan nelayan yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya kehidupan dan penghidupan nelayan, misalnya tempat penjemuran ikan, tempat pembuatan jaring, tempat penjualan ikan.
6. Jaringan primer prasarana kawasan nelayan adalah jaringan utama yang menghubungkan antar satuan perumahan dalam kawasan perumahan atau antara kawasan perumahan dengan kawasan lain dan digunakan untuk kepentingan umum, baik berupa prasarana jalan darat, jembatan (jalan di atas air) maupun jalan air.
7. Jaringan sekunder prasarana kawasan nelayan adalah jaringan cabang dari jaringan primer prasarana kawasan nelayan yang melayani kebutuhan di dalam 1 (satu) satuan perumahan yang digunakan untuk kepentingan umum.
8. Jaringan tersier prasarana kawasan nelayan adalah jaringan cabang dari jaringan sekunder prasarana kawasan nelayan yang melayani kebutuhan ke masing-masing rumah yang digunakan untuk kepentingan umum.
9. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan perumahan yang meliputi sarana air bersih, listrik, telepon, dan gas.
10. Pengusaha kawasan pelabuhan perikanan untuk selanjutnya disebut pengusaha kawasan adalah orang atau badan hukum yang mengusahakan pengembangan dan atau pengelolaan pelabuhan perikanan.
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan adalah orang atau badan hukum yang mengusahakan pembudidayaan ikan.
13. Badan Usaha adalah badan hukum yang kegiatan usahanya di bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
14. Masyarakat nelayan selanjutnya disebut masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja sebagai nelayan, nelayan kecil, pembudi daya ikan dan pembudi daya-ikan kecil yang bertempat tinggal di kawasan nelayan dan/atau sekitarnya.
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
17. Pembudi daya-ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
18. Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

19. Menteri adalah menteri yang bertugas mengkoordinasikan dan bertanggungjawab di bidang perumahan dan permukiman.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Lingkup Pengaturan

Pasal 2

- (1) Pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan agar para pembina pada berbagai tingkat pemerintahan maupun pelaksana mempunyai panduan untuk mengembangkan kawasan perumahan untuk nelayan dengan mempertimbangkan berbagai aspek pengembangan kawasan, khususnya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan, sehingga dapat menciptakan suatu kawasan perumahan nelayan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Pengaturan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini bertujuan untuk terlaksananya kelancaran penyelenggaraan dan pengelolaan pengembangan kawasan perumahan nelayan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Lingkup pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kawasan nelayan ini sesuai dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, dengan mempertimbangkan hal-hal khusus terkait dengan nelayan.

Bagian Ketiga
Prioritas Penanganan Penyelenggaraan Kawasan Nelayan

Pasal 3

Penanganan penyelenggaraan kawasan nelayan diprioritaskan bagi yang mempunyai kondisi sebagai berikut :

- a. Kondisi lingkungannya tidak tertata dan kumuh.
- b. Mencemari perairan di sekitarnya.
- c. Aksesibilitas rendah ke kawasan nelayan atau terisolir karena misalnya terletak di perbatasan Negara dan pulau-pulau kecil terpencil.
- d. Masyarakatnya miskin.
- e. Rawan bencana kebakaran.
- f. Rawan terhadap terpaan gelombang termasuk abrasi, tsunami dan angin.
- g. Adanya rencana pembangunan pelabuhan perikanan, dan industri perikanan.

Bagian Keempat
Persyaratan Dan Kriteria Lokasi Kawasan Nelayan

Pasal 4

Persyaratan dan kriteria lokasi penyelenggaraan kawasan nelayan selain yang disebut dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, adalah sebagai berikut:

- a. Terletak pada pesisir, dan atau pulau-pulau di sekitar laut yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, termasuk di sekitar sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan yang potensial.
- b. Adanya pelabuhan perikanan atau rencana pembangunan pelabuhan perikanan yang perlu dukungan perumahan.

Bagian Kelima
Keberhasilan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan

Pasal 5

Keberhasilan penyelenggaraan pengembangan kawasan nelayan, selain yang disebut dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, adalah sebagai berikut:

- a. Terlibatnya pengusaha kawasan dalam pengembangan kawasan nelayan.
- b. Tumbuhnya berbagai kegiatan terkait dengan sektor kelautan dan perikanan, seperti industri kecil dan menengah pengolahan ikan, wisata laut.

BAB II
PENGATURAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN KAWASAN NELAYAN

Bagian Pertama
Pengaturan Pada Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan kawasan nelayan perlu dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, dengan mempertimbangkan pula hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. Pada **identifikasi tipologi kawasan kelautan dan perikanan** perlu mempertimbangkan:

- 1) wilayah yang berpotensi besar dalam sektor atau kegiatan kelautan dan perikanan, termasuk berpotensi untuk pengembangan wisata laut;
 - 2) penilaian terhadap kondisi kawasan nelayan terkait dengan angka 1) di atas.
- b. Pada **identifikasi isu-isu strategis kawasan kelautan dan perikanan** perlu mempertimbangkan:
- 1) berbagai kebijaksanaan dan strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang terkait dengan provinsi/kabupaten/kota.
 - 2) berbagai kebijaksanaan dan strategi pengembangan sektor pariwisata laut yang terkait dengan provinsi/ kabupaten/kota.
- c. Pada **penetapan tujuan penyelenggaraan kawasan nelayan** perlu mempertimbangkan:
- 1) arah pengembangan kawasan nelayan dikaitkan dengan pengembangan pelabuhan perikanan, pengembangan budidaya ikan, industri perikanan dan kegiatan usaha kelautan lainnya.
 - 2) pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) berdasarkan klasifikasi serta jumlah dan persebarannya di Indonesia dicantumkan pada lampiran 1 dan lampiran 2.
 - 3) kemungkinan peningkatan ekonomi nelayan antara lain melalui pengembangan wisata laut dan industri kecil kelautan dan perikanan.
- d. Pada **penetapan lokasi kawasan nelayan** perlu mempertimbangkan:
- 1) kriteria kelayakan teknis yaitu :
 - i. berdekatan dengan pengembangan pelabuhan perikanan dan atau pengembangan budidaya ikan dan atau industri perikanan dan atau kegiatan usaha kelautan lainnya.
 - ii. mempunyai akses ke kawasan perairan.
 - iii. dapat dibangun dermaga dan tambatan perahu.
 - 2) kriteria kelayakan lingkungan yang tidak merusak kawasan hutan bakau dan kehidupan biota laut.
- e. Pada **pembentukan penyelenggara dan pengelola kawasan nelayan** perlu mempertimbangkan:
- 1) kelembagaan yang sudah ada, seperti korporasi, koperasi nelayan, organisasi buruh pelabuhan perikanan, serikat pekerja industri perikanan.
 - 2) berbagai lembaga keuangan yang mempunyai produk kredit perumahan dan penjamin pinjaman khususnya untuk nelayan.
- f. Pada **perencanaan pengembangan kawasan nelayan** yang berkaitan dengan:
- 1) **Penyiapan pra studi kelayakan investasi dan pendanaan** perlu mempertimbangkan:
 - i. pengembalian investasi jangka panjang mengingat banyaknya nelayan yang miskin.
 - ii. Pola pembiayaan perumahan kawasan khusus untuk nelayan.

- 2) **Pemetaan partisipatif** perlu mempertimbangkan:
 - i. penjelasan rencana yang disiapkan untuk nelayan dan bagaimana memanfaatkan dan memelihara berbagai prasarana, sarana dan utilitas agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.
 - ii. penjelasan kemungkinan pengembangan aktivitas lain di luar perikanan misalnya wisata laut yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
 - iii. pengembangan aspek-aspek peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan pelabuhan perikanan terkait.
- 3) **Perencanaan kawasan nelayan** yang berkaitan dengan :
 - i. **Perencanaan dalam penyelenggaraan** perlu mempertimbangkan:
 1. Pengaturan zonasi kawasan nelayan dengan memanfaatkan sumberdaya pesisir pantai dan kelautan yang produktif serta selalu berupaya untuk menjaga ekosistem.
 2. Penataan ruang kawasan nelayan yang memperhatikan dan memberikan karakteristik spesifik bagi desa-desa pantai agar dapat memberikan keseimbangan dan keserasian interaksi dengan kegiatan fungsi kelautan dan perikanan.
 3. pengembangan pola usaha perikanan (laut) yang merupakan penataan sistem terpadu dengan wilayah penangkapan ikan, pangkalan pendaratan ikan, pangkalan pendaratan perahu/pelabuhan nelayan, tempat pelelangan ikan dan pasar ikan, dok pembuatan/perbaikan perahu, perumahan nelayan, serta fasilitas umum sosial wisata.
 4. perencanaan pembangunan dermaga, docking kapal, *cold storage*, pabrik es balok, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
 5. pengembangan desain lingkungan dan rumah yang spesifik (tradisional) dan memiliki nilai jual sebagai obyek wisata.
 - ii. **Perencanaan dalam pengelolaan** perlu mempertimbangkan:
 1. skema pembiayaan khusus untuk peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.
 2. Pola skema pembiayaan perumahan kawasan khusus untuk nelayan terkait dengan pengembangan ekonomi di bidang kelautan dan perikanan.
 3. pemanfaatan kawasan nelayan untuk mengembangkan nilai jual wisata.
 4. pemeliharaan dan pengendalian kawasan nelayan yang selalu berupaya untuk menjaga ekosistem.
- g. Pada **penyediaan tanah** selain diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006, mempertimbangkan pula pendapat dari berbagai instansi terkait, khususnya berkaitan dengan :
 - 1) hak atas tanah atau lahan perumahan untuk kemungkinan pembangunan perumahan kawasan nelayan pada lahan diatas laut.
 - 2) status kepemilikan hak, penegakan hak dan kewajiban termasuk penetapan perubahan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah perumahan kawasan nelayan, yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh instansi bidang pertanahan dengan instansi terkait.

- h. Pada **penyiapan lahan kawasan nelayan** sudah cukup diatur secara umum dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006, kecuali ada pertimbangan lain dari instansi terkait, khususnya berkaitan dengan kemungkinan konstruksi fisik untuk pembangunan kawasan nelayan pada lahan diatas laut.
- i. Pada **penyediaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan nelayan** perlu mengatur agar pelaksanaan pembangunan kawasan nelayan terintegrasi dengan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan dan industri perikanan yang diharapkan menjadi faktor pendorong peningkatan ekonomi masyarakat nelayan, kecuali ada pertimbangan lain dari instansi bidang pekerjaan umum, kelistrikan, perhubungan, telekomunikasi, meteorologi dan geofisika, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, khususnya berkaitan dengan kemungkinan konstruksi fisik untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan nelayan pada lahan diatas laut.
- j. Pada **pemanfaatan kawasan nelayan** perlu mengatur pemanfaatan bagi nelayan dan masyarakat terkait dengan pelayanannya.
- k. Pada **pemeliharaan kawasan nelayan** perlu mengatur pemeliharaan kawasan nelayan yang selalu berupaya untuk menjaga ekosistem.
- l. Pada **pengendalian kawasan nelayan** perlu mengatur untuk mengendalikan kawasan nelayan agar selalu berupaya dan tertib dalam menjaga ekosistem.

Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua **Pengaturan penyelenggaraan di Daerah**

Pasal 8

- (1) Untuk pengaturan penyelenggaraan kawasan nelayan di Daerah perlu dibuat Peraturan Daerah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Daerah belum mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap penyelenggaraan kawasan nelayan di Daerah diberlakukan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Daerah yang telah mempunyai Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kawasan nelayan sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan harus menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kawasan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kawasan nelayan, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan penyelenggaraan kawasan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk terwujudnya suatu kawasan perumahan nelayan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan kawasan nelayan, Pemerintah Daerah wajib menggunakan pengaturan pentahapan penyelenggaraan kawasan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai landasan dalam mengeluarkan persetujuan dan atau perizinan yang diperlukan.
- (3) Terhadap aparat Pemerintah Daerah yang bertugas dalam pengendalian penyelenggaraan kawasan nelayan yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kawasan nelayan yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan;
 - c. penghentian sementara kegiatan sampai dilakukannya pemenuhan tahapan penyelenggaraan kawasan nelayan;
 - d. pencabutan izin yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan kawasan nelayan.
- (3) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di dalam Peraturan Daerah dapat diatur mengenai pengenaan denda, tindakan pembongkaran serta disinsentif lainnya atas terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan kawasan nelayan.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 11

Pembinaan penyelenggaraan kawasan nelayan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, dengan mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembinaan teknis dan bantuan teknis pengembangan bidang kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Menteri bidang kelautan dan perikanan.
- b. Pembinaan teknis dan bantuan teknis bagi kawasan perumahan nelayan yang dimanfaatkan pula sebagai obyek wisata, dilaksanakan oleh Menteri bidang pariwisata.
- c. Pembinaan teknis dan bantuan teknis bagi kawasan perumahan nelayan khususnya dalam pemeliharaan lingkungan, dilaksanakan oleh Menteri bidang lingkungan hidup.

BAB IV PERAN MASYARAKAT NELAYAN

Pasal 12

Peran masyarakat nelayan perlu dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, disamping perlu pula mempertimbangkan pendapat dari berbagai asosiasi masyarakat nelayan yang ada di masing-masing daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka semua ketentuan penyelenggaraan kawasan nelayan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, sampai digantikan dengan yang baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2006

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

ttd

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

